

**PENGETAHUAN NASABAH TERHADAP AKAD RAHN EMAS DI PT.
PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG SIMPANG S
SEKIP BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DWI IRFA RAHMA DINDA
NIM1316131385

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M/ 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang Lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Juni 2017 M

Ramadhan 1438H

Mahasiswa yang menyatakan



Dwi Irfah Rahma Dinda

NIM 1316131385


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Dwi Irfah Rahma Dinda, NIM 1316131385 yang berjudul "Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 13 Juni 2017 M
Ramadhan 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP 195707061987031003


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, Oleh Dwi Irfia Rahma Dinda NIM 1316131385, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2017 M/ 27 Ramadhan 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 13 Juli 2017 M
19 Syawal 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987031003

Penguji I

Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP196711141993031002

Sekretaris

Eka Sri Wahyuni, SE, MM
NIP.197705092008012014

Penguji II

Idwal B, MA
NIP198307092009121005



**Mengetahui,
Pit. Dekan**

Dr. Asnaji, MA
NIP197304121998032003

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’ “.

(QS. Al-Baqarah: 2/45)

Hidup ini akan lapang jika mensyukuri setiap apa yang terjadi, dan hidup ini akan sempit bila terlalu diratapi. ”Dinda”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Papa dan mamaku tercinta (Irwandi dan Fauziah)
- ❖ Saudaraku tersayang Irfa Rizka Amalia Suciana dan Irfa Aprilia Hanifa
- ❖ Ayah, Ibu dan kakak angkatku (Maziadi, Rismayani, dan Desi Anggriani)
- ❖ Sahabat-sahabatku Zajimifidata, Amirul Mustohfa, M.Izdad Hilmi, M. Zaid Huda, Ayu Azhari, Estika Wati, Reza, Widia, Gita, Nena, Anita, Ifan, Hikam, Rick, Istikomah, Hera, Uul, Sibad, Elisa, Thiti, Yepi, Ade, Monik, Alfina, Phipi, Ekis 1f, dan Ekis 2E.
- ❖ Teman-temanku Tria, Septi, Ravia, Ekis B, Ekis C, Ekis D, dan Ekis E
- ❖ Teman terbaikku dari SD Sampai sekarang yang selalu ada untuk saya Yunni Cintia, Khairat Raihani, Gista Nanda Ayu Rifani
- ❖ Teman-teman kkn kelompok 9 kecamatan pondok kubang Yokey, Meira, Iza, Debi, Yudi, Dita, Feni, Lusi, Sri, Lisna, Fita.
- ❖ Keluarga Besar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu
- ❖ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu Oleh Dwi Irfa Rahma Dinda NIM 1316131385.

Ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah. Adapun tujuan yang ingin peneliti capai adalah untuk mengetahui pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dalam hasil penelitian memperoleh gambaran yang jelas pada pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman nasabah terhadap Pengetahuan Akad *Rahn* Emas Di Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu masih banyaknya nasabah yang tidak mengerti isi akad *rahn* emas dan masih kurangnya karyawan menjelaskan informasi yang ada di dalam akad tersebut sehingga membuat nasabah merasa adanya unsur *gharar*.

Kata Kunci: Pengetahuan Nasabah, Akad Rahn Emas, Pegadaian Syariah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunis maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syari’ah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Plt Rektor IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan suri tauladan yang baik dan sekaligus menjadi pembimbing akademik yang selalu memotivasi penulis untuk maju kearah yang lebih baik terutama dalam menuntaskan skripsi ini.
3. Bapak Idwal B. MA, selaku Plt Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan
4. Bapak Drs. M.Syakroni, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Ibu Miti Yarmunida, M.Ag, selaku pembimbing II, yang dengan tekun dan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 13 Juni 2017 M
Ramadhan 1438 H

Dwi Irfa Rahma Dinda
NIM 1316131385

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II Kajian Teori	14
A. Pengertian Pengetahuan	14
B. Pengertian Akad	15
1. Pelaku Akad	15
2. <i>Maqud'alah</i> (Objek akad).....	16
3. Tujuan Akad.....	18
C. Gadai (<i>rahn</i>).....	21
1. Dasar Hukum Gadai	22
2. Landasan Hukum Positif	24
3. Rukun Dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.....	26
4. Jasa Pegadaian.....	28
5. Penggolongan Uang Pinjaman	30
6. Jenis Akad Dalam Pelaksanaan Gadai Syariah	31
7. Prosedur Pinjaman	33
8. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai	35
9. Besarnya Jumlah Pinjaman	36
10. Berakhirnya Akad Gadai	36
11. Pelunasan	37
12. Pelelangan	37
13. Operasional Pegadaian Syariah.....	39

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah	40
B. Visi Dan Misi	41
C. Struktur Organisasi	42
D. Produk Dan Jasa Pegadaian Syariah	39
BAB VI Hasil Penelitian Dan Pembahasan	50
A. Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad <i>Rahn</i> Emas di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu	50
B. Hasil Analisis Dan Pembahasan.....	60
BAB V Penutup	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Jumlah Nasabah *Rahn* Emas

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Blangko Judul

Lampiran 2: Surat Izin Pra Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Rekomendasi Penelitian BP2T Dan Penanaman Modal Provinsi
Bengkulu

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian BP2T Dan Penanaman Modal.

Lampiran 6: Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing

Lampiran 7: Pedoman Wawancara

Lampiran 8: Lembar Bimbingan Studi

Lampiran 9: Hasil Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai dilihat dari sisi fiqih yaitu suatu akad (perjanjian) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. Perjanjian gadai pada prinsipnya diterima dan diakui dalam Islam dan diperjelas dengan adanya para ulama sepakat membolehkan akad gadai. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002¹ yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai diperbolehkan.

Landasan hukum pegadaian syariah Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt. Berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰكُمْ بَعْضُهَا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَنَتَهُ وَاٰتَىٰ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



¹Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), h.112

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ensiklopedi Indonesia, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah atas benda terhadap benda bergerak. Milik orang yang berutang yang diserahkan ke tangan orang yang memberi utang sebagai jaminan pelunasan orang yang berutang tersebut.²

Dalam mekanisme perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin*, sedangkan obyeknya adalah *marhum* adalah yang menahan barang gadai tersebut.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar*, dan *maisir*.³

Dalam praktek pegadaian nasabah merupakan hal paling penting dalam menjalankan operasional pegadaian tersebut.

²Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 198

³Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 187

Dalam observasi awal, peneliti mewawancarai seseorang yang telah pernah menjadi nasabah di pegadaian syariah cabang simpang sekip Kota Bengkulu namanya Ibu Rizka usia 25 tahun yang beralamat di kelurahan kemiling menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rizka mengatakan bahwasanya ia pernah menggadaikan emas sebesar 1 gram cincin kepada pihak pegadaian syariah karena kebutuhan yang mendesak, saat itu Ibu Rizka dikasih tempo pembayaran selama 4 bulan pihak pegadaian syariah mengatakan setiap angsuran dikenakan biaya *ijarah* sebesar Rp 8000,- , ketika angsuran pertama Ibu Rizka dikejutkan dengan biaya *ijarah* dan biaya administrasi setiap kali membayar angsuran, menurut Ibu Rizka waktu menandatangani akad tidak ada disebutkan adanya biaya administrasi setiap membayar angsuran dan biaya *ijarah* yang diawal dikatakan Rp 8000,- malah ketika angsuran meningkat seharusnya pihak pegadaian lebih menjelaskan lagi tentang akad *rahn* emas tersebut ingin menggadaikan sehingga tidak terjadi kekeliruan. Sejak saat itu Ibu Rizka tidak mau lagi menggadaikan barangnya ke pegadaian syariah dia lebih memilih ke pegadaian konvensional karena lebih dianggap transparan terhadap isi akad yang ada dalam kertas perjanjian.

Dalam wawancara tersebut Ibu Rizka juga sedikit mengutarakan pendapatnya kebanyakan nasabah dipegadaian syariah pun juga tidak terlalu paham dengan akad yang ada, terkadang disetujui-setujui saja semua kontrak atau kesepakatan tersebut yang terpenting dana yang dibutuhkan cepat cair, menurutnya akad dipegadaian syariah cukup rumit dengan istilah-istilah bahasa yang digunakan beda dipegadaian konvensional sehingga membuat

“saya yang awalnya ingin menggadaikan emas dipegadaian syariah malah beralih ke pegadaian konvensional”.⁴

Dengan adanya masalah seperti ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi di perusahaan gadai, dalam hal ini peneliti menulis judul penelitian yang berjudul “**Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis dan praktis bagi Pegadaian Syariah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan, khususnya tentang Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Sehingga dapat menjadi

⁴Ibu Riska, Nasabah, Wawancara pada tanggal 11 April 2016

masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menjadi bahan masukan bagi lembaga keuangan syariah dan para pengambil kebijakan untuk selalu mempertimbangkan penerapan Pegadaian Syariah setiap kali dalam pengambilan keputusan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Memen Suharja 2014 *Rahn* Emas pada Pegadaian Syariah unit semangka kota Bengkulu, hasil penelitiannya ialah dalam pegadaian resiko yang terjadi pada *rahn* emas di pegadaian syariah unit semangka Bengkulu adalah risiko penurunan harga emas, turunnya harga emas akan mengurangi minat masyarakat menggadaikan emas mereka dan turunnya harga emas juga akan memicu tidak ditebusnya emas yang telah digadaikan oleh nasabah.⁵

Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus pada resiko yang terjadi terhadap penurunan harga emas sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk menggadaikannya.

Sebagai pendukung dalam buku Zainudin yang berjudul *gadai syariah* dia berhasil melakukan penelitian mengenai pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menggunakan jasa layanan pegadaian syariah. Hal ini menarik, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lembaga pegadaian yang

⁵Memen Suharja, "*Rahn* Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu", *Skripsi* pada Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, tahun 2016.

menyelenggarakan transaksi gadai telah berdiri sejak lama di Indonesia, bahkan sejak zaman penjajahan dulu, sedangkan lembaga pegadaian yang menganut prinsip syariah sendiri baru didirikan 2003 yang lalu.

Dari hasil penelitian pada dua kantor cabang pegadaian syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pegadaian syariah melati dan pegadaian syariah Kusumanegaran, dari 60 responden yang dijadikan sampel diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan nasabah dalam memanfaatkan pegadaian syariah yaitu sebagai berikut: responden yang mempertimbangkan dalam memanfaatkan jasa layanan pegadaian syariah dengan alasan pegadaian syariah sesuai dengan syariah sebanyak 25 responden (41,67%). Sedangkan respon yang beralasan bahwa pengenaan tarif dan biaya di pegadaian syariah lebih murah dibandingkan dengan pegadaian konvensional, sebanyak 7 responden (11,67%). Hal ini dapat dipahami karena biaya administrasi untuk transaksi di pegadaian syariah lebih murah dibandingkan dengan pegadaian konvensional. Tetapi untuk biaya jasa simpan bila dibandingkan dengan biaya sewa modal bisa jadi pegadaian syariah mengenakan biaya yang lebih mahal kepada nasabah tergantung padabarang yang digadaikan, di mana setiap jenis barang memiliki tarif sendiri tergantung banyak tidaknya menggunakan *space* gudang penyimpanan. Dalam bahasa sederhana pegadaian syariah melayani “sewa tempat” sedangkan pegadaian konvensional melayani “sewa uang pinjaman”.

Faktor lokasi kantor juga sangat berpengaruh terhadap pertimbangan-pertimbangan nasabah dalam memanfaatkan pegadaian syariah, hal ini

dibuktikan dengan alasan responden yang sebagian besar mahasiswa beralasan karena dekat dengan kost/rumah tinggal, yaitu sebanyak 8 responden (13,33%). Sedangkan bagi responden yang menggunakan jasa layanan syariah karena alasan kebutuhan, sebanyak 13 responden (21,67%). Selebihnya karena alasan keamanan dan faktor pelayanan yang baik .⁶

Perbedaan dengan penelitian peneliti ialah dalam penelitian ini unsur lokasi sebagai faktor pendorong dalam memanfaatkan pegadaian syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan secara umum, dan memberikan kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan penelitian pada rumusan masalah.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan terhitung dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Mei 2017, dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

Adapun alasan peneliti dalam meneliti di tempat tersebut karena masih banyak nasabah yang belum mengerti terhadap Akad *Rahn* Emas di

⁶Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.165

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah sumber utama pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti, karyawan dan nasabah *rahn* emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu berjumlah 345 orang. Menurut Gay dan Diehl, untuk studi deskriptif diperlukan minimal 10% informan dari keseluruhan. Sehingga jumlah informan yang dianggap representative terhadap info keseluruhan adalah $10\% \times 345 = 34,5$ dibulatkan menjadi 34 orang, informan dipilih dengan teknik *convenience* dimana nasabah yang digunakan adalah informan berdasarkan kemudahan penelitian yaitu nasabah yang dapat ditemui saat melakukan penelitian ke lapangan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan karyawan dan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa artikel-artikel, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (*observe*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

Dalam penelitian observasi yang digunakan ialah observasi partisipasi yaitu salah satu dari jenis-jenis observasi. Observasi partisipasi pada umumnya dipergunakan untuk penelitian bersifat eksploratif. Suatu observasi disebut observasi partisipasi bila observer turut mengambil bagian dalam kehidupan observasi.

Sebagai awal observasi peneliti ikut terlibat menggadaikan emas 11 gram ke pegadaian syariah, pada saat akad terjadi peneliti mentanda tangani akad yang ada dalam transaksi tersebut hanya dijelaskan bawahannya *ijarah* yg dikenakan sebesar Rp 33.000 sementara pada saat pembayaran pertama *ijarah* yang dikenakan kepada peneliti sebesar Rp 67.000 dari sini telah tampak ketidakjelasan terhadap akad yang telah disepakati.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada karyawan dan nasabah di pegadaian syariah yang berhubungan dengan Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menghimpun dan juga mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Ini dilakukan guna memperoleh data dari berbagai sumber pustaka dan juga informasi terkait. Sesuai dengan kebutuhan pokok permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Adapun dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, dimana data yang diperoleh akan diolah melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Data *reduction* yaitu mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilahnya dalam satuan konsep tertentu atau kategori tertentu.
- b. Data *display* yaitu tahapan penyajian data. Dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclution drawing* dan verivikasi yaitu penegasan kesimpulan atau penerapan dari data-data yang telah di reduksi.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I, Diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang yang secara singkat berisikan permasalahan yang terjadi dilapangan yang akan diteliti oleh peneliti, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya, yang tujuan penelitian ini menjawab permasalahan yang terjadi sehingga dapat memberikan kegunaan bagi penelitian dengan berdasarkan penelitian terdahulu, serta metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Pada Bab II, Berisikan teori-teori yang diambil dari sumbernya seperti buku cetak dan artikel sebagai pendukung penelitian ini yang ruang lingkupnya berkaitan dengan Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

Pada Bab III, Berisikan gambaran umum objek penelitian yaitu Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu, Struktur Organisasi, Produk-Produk Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

Pada Bab IV, Berisikan hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari sub-sub mengenai Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas di Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

Pada Bab V, Berisikan penutup dari penulisan skripsi ini, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah dan Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan (intisari) dari pembahasan penelitian dan disertai dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan genus dari ilmu, dasar-dasar pengetahuan disini diartikan sebagai hal-hal yang diandaikan dan yang memungkinkan adanya pengetahuan. Ada beberapa item yang mungkin sebagai berikut:⁷

- a. Pengalaman, karena semua bentuk penyelidikan kearah pengetahuan mulai dengan pengalaman, maka hal pertama dan utama yang mendasari dan memungkinkan adanya pengetahuan adalah pengalaman.
- b. Ingatan, sebagai dasar pengetahuan saling berkelindan dengan pengalaman.
- c. Kesaksian, di sini dimaksudkan penegasan sesuatu itu benar dan dipercaya berdasarkan keyakinan bahwa yang memberi kesaksian itu memiliki otoritas.
- d. Minat dan rasa ingin tahu, di satu pihak minat mengarahkan perhatian terhadap hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan.
- e. Pikiran dan penalaran, kedua item ini yakni pikiran dan penalaran hal yang mendasarinya sehingga memungkinkan orang memiliki dan mengembangkan pengetahuannya.

⁷Sudarsono, dkk., *Filsafat Ilmu*, (Malang: Wisma Kalimetra, 2014) h.13

f. Logika, secara silogisme adalah cara berfikir yang valid yang tersusun atas tiga langkah yakni premis mayor, premis minor, dan konklusi atau kesimpulan.⁸

Pengetahuan menurut ahli Pudjawidjana berpendapat pengetahuan sebagai reaksi pada manusia dengan semua rangsangan yang terjadi di alat untuk melakukan indera penginderaan jauh pada objek tertentu.⁹

Pengetahuan adalah persyaratan diri dari ada. Secara tradisional epistemology cenderung untuk membatasi diri pada persepsi indra dan pemahaman intelektual, di mana pemahaman tersebut dimengerti secara sempit. Sikap awal yang tepat bagi filsuf pengetahuan adalah kerendahan hati di dalam menghadapi pengalaman.¹⁰

Menurut kodratnya, pengetahuan adalah wahana dengan mana manusia mencapai kebenaran. Namun, dalam kenyataannya, kegiatan pencapaian kebenaran itu sendiri lebih bersifat problematis karena hampir tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Pengetahuan selalu dipengerahi oleh manusia, misalnya watak, kecendrungan, situasi, serta kemauannya.¹¹

Dalam bahasa Arab padanan bagi kata pengetahuan bagi kata pengetahuan adalah *al-'irfan*. Pengetahuan manusia berasal dari Allah dan sangat terbatas. Allah memberi pengetahuan kepada Nabi Adam as. Dan mengajari manusia apa-apa yang diketahuinya dengan kalam. Yang diketahui oleh manusia karena kehendak Allah jua manusia dilahirkan tanpa ilmu atau

⁸Sudarsono, dkk., *Filsafat Ilmu...*,h.16

⁹Sunaryo, *Psikologi Keperawatan*,(Jakarta: EGC, 2004), h. 25

¹⁰Hadi, Hardono. *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h.

¹¹Watloly, Aholiab. *Tanggung Jawab Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 160

tidak mengetahui sesuatu pun, diberinya pendengaran agar memperoleh ilmu dengan pendengaran, diberinya penglihatan agar memperoleh ilmu dengan melihat kenyataan, dan diberinya hati atau akal agar memperoleh ilmu dengan penalaran atau proses memahami.¹²

Sementara menurut peneliti pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dapat dipahami oleh akal secara jelas dan bersinambungan antar teori dan realita yang ada.

B. Pengertian Akad

Menurut kamus besar bahasa Indonesiaa akad merupakan perjanjian atau kontrak. Pengertian akad (*al-‘aqd*) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan atau perjanjian.¹³

1. Pelaku Akad

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

- a. *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi:
 - a) *Ahliyah wujub* yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.
 - b) *Ahliyyatul’ ada* yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar dan sesuai syariat.
- b. Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar’i.¹⁴

¹²Nasution, Ahmad Taufik. *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 201), h. 4

¹³Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.79

2. *Maqud'alaih* (Objek akad)

Sebelum *ijab qabul*, rukun kedua yang harus dipenuhi dalam penyusunan kontrak syariah adalah menentukan jenis objek akad (*maqud'alaih*). Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh syara dijadikan objek dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan kata lain, istilah objek akad dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad.¹⁵

a. Barang yang *masyru'* (legal)

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islami sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'at* (sosial). Oleh karena itu, setiap barang yang tidak dianggap harta bernilai atau harta yang dibolehkan syara' seperti bangkai atau yang tidak boleh dimanfaatkan, seperti *khamar* itu tidak boleh menjadi objek akad.

b. Bisa diserahkan waktu akad

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad *mu'awadhah* dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku

¹⁴Oni Sahroni, dkk, *Fikih Muamalah*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h. 33

¹⁵Burhanuddin, *Hukum...*, h. 83

untuk akad *tabarru'at*, kecuali malikiyah yang membolehkan harta yang diinfakkan itu tidak bisa diserahterimakan.

c. Jelas diketahui oleh para pihak akad

Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan Nabi untuk menjadikannya sebagai objek kontrak, ia juga mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Mengenai penentuan kejelasan suatu objek kontrak ini, adat kebiasaan mempunyai peranan penting.

d. Objek akad harus ada waktu akad¹⁶

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *istishna*, *ijarah* dan *mudharabah*.

3. Tujuan Akad

Maudhu al-'aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud *maudhu' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak yang dilakukan (*al-maqshad al-ashi alladzi syuri'a al-'aqd min ajlih*).

Maudhu al-'aqd adalah tujuan disyariatkan suatu akad tertentu. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Jadi, motif

¹⁶Oni Sahroni, dkk, *Fikih Mauamalah...*, h. 37

bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad.

Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pembeli ke penjual. Atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang.¹⁷

Berikut ini akan disebutkan akibat hukum atau tujuan setiap akad:

- a. Tujuan rumpun *bai'*: memberikan (*tamlik*) barang dengan harga untuk waktu yang tidak terbatas
- b. Tujuan rumpun *ijarah*: memberikan (*tamlik*) jasa dengan upah secara temporal
- c. Tujuan rumpun *qardh*: memberikan barang berupa harta mitsli dan bisa dikonsumsi dengan tujuan sosial
- d. Tujuan rumpun *hibah*: memberikan harta kepada orang lain tanpa imbalan
- e. Tujuan rumpun *rahn* : menahan barang sebagai jaminan yang bisa diambil semuanya atau sebagiannya, jika pembeli tidak melunasi kewajibannya.
- f. Tujuan rumpun *kafala*: menjamin utang orang lain untuk melunasi utangnya.
- g. Tujuan rumpun *hawalah* : mengalihkan utang dari pihak yang berutang kepada orang yang berpiutang kepadanya.

¹⁷Oni Sahroni, dkk, *Fikih Muamalah...*,h. 42

- h. Tujuan rumpun *wakalah*: memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan kontrak atas dirinya.
- i. Tujuan rumpun *I'aroh*: memberikan kewenangan kepada orang lain untuk memanfaatkan barangnya tanpa imbalan untuk dikembalikan dikemudian hari.¹⁸
- j. Tujuan rumpun *mudharabah*: kerja sama dalam usaha dengan cara berkontribusi modal di satu pihak dengan skill di pihak lain dan pembagian keuntungan.¹⁹
- k. Tujuan rumpun *syirkah*: kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal dan keahlian
- l. Tujuan rumpun *ida'* : seseorang meminta bantuan kepada orang lain untuk menjaga hartanya
- m. Tujuan rumpun *iqalah*: kesepakatan pihak akad untuk memfasakh akad yang telah lalu antara keduanya.
- n. Tujuan rumpun *ibra'*: menggugurkan haknya terhadap orang lain.

Tujuan akad sesuai dengan jenis akad, akad dibagi menjadi beberapa rumpun akad. Beberapa akad menjadi bagian lebih dari satu rumpun karena kesamaan tujuan akadnya. Rumpun-rumpun tersebut sebagai berikut:

- a) Rumpun *akad mu' awadhat* seperti *akad bai'* dan *akad ijarah* bertujuan untuk memberikan barang dan manfaat dengan imbalan harga atau upah

¹⁸Oni Sahroni, dkk, *Fikih Muamalah...*,h. 44

¹⁹Oni Sahroni, dkk, *Fikih Muamalah...*,h. 45

- b) Rumpun akad *tabarru'at* seperti akad *qardh* dan hibah bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain.
- c) Rumpun akad *tautsiqat* seperti akad *rahn*, *kafalah* dan *hiwalah* bertujuan agar pemberi pinjaman bisa mencairkan piutangnya.
- d) Rumpun akad *ithlaqat* seperti akad *wakalah* dan *I'arah* bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.
- e) Rumpun akad *musyarakat* seperti akad *mudharabah*, *syirkah*, *muzara'ah* dan *mugarasah* itu bertujuan untuk terjalannya kerja sama untuk mendapatkan keuntungan.
- f) Rumpun akad *al- hifdz* seperti akad *wadiah* dan *hirasah* bertujuan untuk menjaga harta pemiliknya
- g) Rumpun akad *isqathat* seperti akad *iqalah* dan *ibra* bertujuan untuk menggugurkan sebagian haknya terhadap orang lain.²⁰

C. Gadai (*Rahn*)

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus).²¹ Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Pasal 1150, Gadai (*rahn*) adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang

²⁰Oni Sahroni, dkk, *Fikih Muamalah...*,h. 46

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012).h. 289

berpiutang tersebut memberikan kekuasaan yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berpiutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²²

Sementara itu menurut Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²³

Menurut *syara'* yang dimaksud dengan *rahn* ialah :

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِبَاسُ مَا لِي لَوْ قَاءَ حَقٌّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

“Akad yang objeknya menahan harga tetap terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”.²⁴

جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثَبْتُهُ بِدَيْنٍ

Artinya :

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang”.²⁵

²²Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Instutisionalisasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), h. 112

²³

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : raja wali pers. 2014) h. 105

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,h.106

Menurut Ahmad Bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu : kesaksian, Barang gadai, dan Barang tanggungan.²⁶

1. Dasar Hukum Gadai

- 1) Ayat-ayat Alqur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS Al-Baqarah ayat 28 dan 283. Inti dari dua ayat itu tersebut adalah: apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya, yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.²⁷
- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. (HR. Turmidzi)²⁸
- 3) Dasar ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali mujahit berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat *mujahid* ini dibantah

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 108

²⁷Muhammad Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.40

²⁸Muhammad Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah...*, h. 41

dengan argumentasi hadits di atas. Di samping itu, penyebutan *safar* (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).²⁹

4) Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam alQur'an dan alHadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya, namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya. Asy syafi'i mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang ber kriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan mazhab maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *borg* sudah berada di tangan pemegang (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memaafkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafi'i yang mengatakan, hak memaafkan berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan pemegang gadaian.³⁰

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,...h. 290

³⁰Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 175

2. Landasan Hukum Positif

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Menjadai salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, antara lain sebagai berikut :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/ DSN-MUI/III/2002, Tentang *Rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/ DSN-MUI/III/2002, Tentang *Rahn* Emas.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/ DSN-MUI/III/2000, Tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/ DSN-MUI/III/2000, Tentang Wakalah.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/ DSN-MUI/III/2004, Tentang Ganti Rugi.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/ DSN-MUI/III/20014, Tentang jual beli emas tidak tunai.³¹

Di samping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:³²

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

³¹Rini Agustini, *Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli emas Di PT. Prgadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu*, (Bengkulu : IAIN.2016)

³²Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), h.389

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.³³

3. Rukun Dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (yang

³³Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,...h. 390

menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan), dan *marhun bih* (hutang), serta *ijab qabul*. Menurut hanafiyah, rukun *rahn* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*.³⁴

Berikut akan dijelaskan rukun gadai secara terperinci sebagai berikut:

a. *Ar – Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. *Al – Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahn* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al – Marhun / barang*

Barang yang digunakan *rahn* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al – Marhun bih*

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. ³⁵

³⁴Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), h. 263

³⁵Chaeruddin Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1994), h. 115

Syarat utama yang harus terdapat dalam diri *rahin* dan *mutahin* adalah adanya *ahliyyah*. Sebuah karakteristik *ahliyyah* yang melekat dalam transaksi jual beli, yakni harus berakal dan sudah *tamyiz*.³⁶

Dalam *gadai* ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu, sebagai berikut:

a. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Seperti orang yang menggadaikan barangnya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhum* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa :

a) utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.

b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.

c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

³⁶Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh...*, h. 263

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.³⁷

4. **Jasa Pegadaian Syariah**

1. Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Produk dimaksud, mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan. Harta benda gadai harus berbentuk barang bergerak.

2. Jasa titipan

untuk menjamin rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat luas akan harta simpanannya, terutama bila hendak meninggalkan rumah cukup lama, pegadaian memberikan layanan jasa titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor serta surat-surat berharga seperti surat tanah, ijazah, dan lain-lain dengan prosedur mudah dan biaya murah.³⁸

3. Penaksiran nilai harta benda

Penaksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh pegadaian syariah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu harta benda kepada warga masyarakat jasa yang ditaksir itu, biasanya meliputi semua harta benda bergerak dan tidak bergerak. Jasa dimaksud, diberikan

³⁷Chaeruddin Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis...,h.117

³⁸Frianto, Pandia, dkk. *Lembaga keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 74

kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti emas ,perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.³⁹

4. Penitipan barang berupa sewa

Penitipan barang sewa (ijarah) yang dilakukan oleh pegadaian syariah berarti menerima titipan barang dari warga masyarakat berupa surat-surat berharga. Misalnya, sertifikat tanah, ijazah, hak *eigendom* motor, mobil, dan sebagainya. Surat-surat penitipan barang berharga dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relative lama. Atas jasa penitipan surat-surat berharga dimaksud, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.

5. *Gold Counter*

Gold counter adalah jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif fasilitas berupa penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. *Gold counter* dimaksud, semacam toko emas galeri 24. Setiap pembelian di toko milik pegadaian syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi warga masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*. Berdasarkan sertifikat dimaksud, warga masyarakat

³⁹Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 53

mempercayai dan yakin bahwa kualitas dimaksud, warga masyarakat mempercayai dan yakin bahwa kualitas dan keaslian emas yang dibeli di toko tersebut mempunyai legalitas.⁴⁰

5. Penggolongan Uang Pinjaman

Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman dari pegadaian diwajibkan untuk membawa⁴¹ barang sebagai jaminan atas utang yang akan diterimannya. Mengenai besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh perum pegadaian adalah disesuaikan dengan nilai taksir dari barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut sedangkan penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor: 020/OP.1.0021/2001 tentang perubahan tarif sewa modal adalah sebagai berikut:

1) Golongan A

Jumlah pinjaman antara Rp 5000,- sampai dengan Rp 40.000,- adalah kategori surat bukti kredit golongan A. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

2) Golongan B

Jumlah pinjaman antara Rp 40.500,- sampai dengan Rp 500.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan B. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

⁴⁰Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 54

⁴¹Muhammad Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah, ...*, h. 28

3) Golongan C

Jumlah pinjaman antara Rp 151.000,- sampai dengan Rp 500.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan C. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

4) Golongan D

Jumlah pinjaman antara Rp 510.000,- sampai dengan tidak terbatas adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan D. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).⁴²

6. Jenis Akad Dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

Akad dalam Gadai syariah sebagai berikut:

1) Akad *qard al-hasan*

Suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif.

2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*). pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif.⁴³

⁴²Muhammad Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah*,..., h. 29

⁴³Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*..., h. 88

3) Akad *Bai Muqayyadah*

Suatu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif.⁴⁴

4) Akad *Ijarah*

Akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang.⁴⁵ Penerapan akad *ijarah* dalam *rahn* berikut ini, bisa berubah sesuai dengan jenis barang maupun kebijakan pimpinan di PT. Pegadaian (Persero). Seperti, jangka waktu kelipatan hari pada perhitungan, tarif jasa simpan (tarif *ijarah*) dan persentase yang dikalikan dengan taksiran. Sehingga, terjadi perbedaan angka di setiap sumber dikutip oleh penulis.⁴⁶

5) Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah, untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha.⁴⁷

⁴⁴Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 93

⁴⁵Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 98

⁴⁶Rosdalina, Bukido, dkk. *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Istiqlal Manado*, jurnal *ilmu al-syir'ah* vol. 14 No 14 tahun 2016, h. 1, diakses 31 Mei 2017, pukul 3:47 WIB

⁴⁷Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 102

7. **Prosedur Pinjaman**

Seperti diketahui bahwa menariknya pinjaman uang di pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relative ringan. Disamping itu, biasanya perum pegadaian tidak begitu mementingkan untuk apa uang tersebut digunakan. Yang penting setiap proses peminjaman uang di pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang tertentu. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan prosedur pinjaman uang dilembaga keuangan lainnya seperti bank.⁴⁸

Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang dilembaga uang di perum pegadaian dapat dijelaskan berikut ini.

1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian. Misalnya, tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman)
2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksiran untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP., atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.

⁴⁸Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 235

4. Setelah nilai ditaksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.
5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.⁴⁹

Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
2. Pihak pegadain menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan disertahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.
3. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
4. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.

⁴⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, h. 236

5. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.⁵⁰

8. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.⁵¹

Dari kesimpulan pendapat ulama mazhab fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai sehingga barang tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Namun, *rahin* belum melunasi kepada *murtahin*.⁵²

9. Besarnya Jumlah Pinjaman

Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah

⁵⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, h. 237

⁵¹Muhammad Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah...*, h. 84

⁵²Zainuddin, *Gadai Syariah...*, h. 102

tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah.⁵³

10. Berakhirnya Akad Gadai

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka hutang berkewajiban untuk membayar hutangnya, namun seandainya yang berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang pegadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Sayyi Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadaian pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.⁵⁴

11. Pelunasan

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan

⁵³Kasmir, *Hukum Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 235

⁵⁴Totok Budisantoso, dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006),h. 220

pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.⁵⁵

12. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal-hal berikut terjadi:⁵⁶

- a. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan
- b. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh Negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

⁵⁵Totok Budisantoso, dan Sigit Triandaru, *Bank...*,h.221

⁵⁶Totok Budisantoso, dan Sigit Triandaru, *Bank...*,h222

Prosedur pelelangan barang gadai dalam pegadaian syari'ah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 :

- a. Apabila telah jatuh tempo, *Murtahin* (Pegadaian Syariah) harus memperingatkan *Rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang , biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan-pen) yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial- pen).
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁵⁷

Apabila kemudian hari lelang ternyata tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan lelang itu harus diundur pada hari berikutnya. Penundahan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat.⁵⁸

Sebelum pelaksanaan lelang, tim pelaksanaan lelang akan mengawasicalon pembeli. Barang-barang yang telah laku pada saat lelang harus dibayar tunai, setelah lelang ditutup. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% untuk ongkos lelang, dan 0,7% untuk dana sosial yang dihitung dari nilai lakunya lelang. Bila hasil

⁵⁷Totok Budisantoso, dan Sigit Triandaru, *Bank...*,h223

⁵⁸Frianto, Pandia, dkk. *Lembaga...*,h. 78

lelang melebihi nilai kewajiban nasabah, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah tersebut.⁵⁹

13. Operasional Pegadaian Syariah

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh gadai syariah sangat sederhana yaitu, masyarakat harus menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak seperti jaminan, lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit).

Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang jauh singkat

⁵⁹Frianto, Pandia, dkk. *Lembaga,....*,h. 79

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun perum nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syariah.⁶⁰

Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu didirikan pada tanggal 29 April 2009. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu telah memiliki 6 kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, UPS Timur Indah, UPS Taba Jemekeh, UPS Merasu, UPS Paasar sughut. Kegiatan operasional Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dilaksanakan selama 6 hari kerja, yaitu dimulai hari senin s/d hari jum'at dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga jam 15.00 WIB, dan hari Sabtu yang dimulai 07.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB.⁶¹

⁶⁰Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, ...h. 5

⁶¹Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

B. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi


a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan⁶²

⁶²Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

C. Struktur Organisasi



D. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

a. Arrum Haji

Adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. nasabah yang memiliki Emas minimal 15 Gram dapat mengajukan pembiayaan.⁶⁴Keunggulan produk ini adalah :

1. Berangkat haji, murah, mudah dan cepat.
2. Produk haji tidak ada batas waktu.
3. Produk haji dilayani di cabang dan unit pegadaian syariah seluruh Indonesia.⁶⁵

b. Arrum BPKB

Adalah pembiayaan yang berprinsip syariah untuk pengembangan Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan Dari Produk ini adalah :

1. Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 Outlet Pegadaian Syariah
2. Pembiayaan angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah
3. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 Bulan dan dapat dilunasi sewaktu waktu.
4. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.
5. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.

⁶⁴Brosur Pegadaian Syariah

⁶⁵Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

6. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, Kendaraan dapat digunakan Nasabah.⁶⁶

c. Produk Amanah

Produk Amanah Adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan dari produk amanah ini adalah

1. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.
2. Pelayanan di lebih dari 4600 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
3. Pembayaran dengan uang mulai 20%
4. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
5. Pegadaian menggunakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang kompetitif yaitu 0,8% x taksiran.
6. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.⁶⁷

d. Arrum Emas

Pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Peryaratan hanya dengan copy KTP/ SIM/ Passport dan menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian. Keunggulan dari Produk arum emas ini sebagai berikut:

⁶⁶Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

⁶⁷Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

1. Proses transaksi sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran
2. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.
3. Pinjaman mulai Rp 1.000.000–Rp 200.000.000
4. Proses cepat tanpa survey 15-30 menit
5. Perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan barang
6. Pegadaian mengenakan biayaeliharaan (*mu'nah*) sebesar 0,95% x harga taksiran perhiasan x jangka waktu.⁶⁸

e. *Rahn* Bisnis

Adalah fitur layanan pemberian pinjaman cepat dan aman yang tepat untuk pendanaan bisnis anda, dengan agunan emas.

f. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁶⁹

g. *Rahn*

Adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.⁷⁰

⁶⁸www. Pegadaian Syariah.com, diakses tanggal 1 maret 2017

⁶⁹Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

⁷⁰Brosur Pegadaian Syariah

- a) Keunggulan
1. Layanan *rahn* tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
 2. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas.⁷¹
- b) Persyaratan
1. Foto copy KTP atau identitas resmi lainnya.
 2. Menyerahkan barang jaminan.
 3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
 4. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
 5. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp 50.000 sampai Rp 200.000 lebih.
 6. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
 7. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijaroh* selama masa pinjaman
 8. Tanpa perlu membuka rekening.
 9. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai
 10. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.⁷²

⁷¹Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

⁷²Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

h. Mulia

Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.⁷³

a) Keunggulan

1. Proses mudah dengan layanan profesional.
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
3. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
4. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s/d 1 kilogram.
5. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
6. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
7. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s/d 36 bulan.⁷⁴

b) Persyaratan

1. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli

⁷³Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

⁷⁴Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

2. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan⁷⁵

- i. Multi Pembayaran Online (MPO)

Melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.⁷⁶

- a) Keunggulan

1. Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
2. Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
3. Biaya administrasi Kompetitif.
4. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
5. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
6. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
7. Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

⁷⁵Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

⁷⁶Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

b) Persyaratan

1. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
2. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.⁷⁷

⁷⁷Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad *Rahn* Emas Hasil analisis dan pembahasan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu”.

1. Bagaimana persyaratan yang ditawarkan pihak pegadaian syariah

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Vista Veronica yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Menurut Ibu Vista Veronita ia berpendapat persyaratan yang ada di pegadaian syariah sangat mudah, cukup membawa Kartu Tanda Penduduk dan emas yang ingin digadaikan beserta suratnya transaksinya pun hanya 15 menit lalu uang pun bisa langsung di dapatkan, sehingga bagi Ibu Vista hal yang membuat tertarik menggadaikan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu ialah yaitu karena cepat dan mudah tidak banyak syarat yang harus dipenuhi.⁷⁸

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Vista Veronica, Menurut Ibu Tati Haryani yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga tentang persyaratan yang ditawarkan pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu untuk menggadaikan

⁷⁸Ibu Vista Veronica, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

mas tidak lah susah hanya diwajibkan membawa barang yang yang digadaikan foto copy KTP., serta kwitansi pembelian emas yang akan digadaikan sehingga sangat tidak mempersulit nasabah dalam menggadaikan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.⁷⁹

Menurut Ibu Lesmayani yang berprofesi sebagai guru, pendapatnya persyaratan yang ada di Pegadaian Syariah tidak membuat susah dan cukup *simple*.⁸⁰Sama halnya dengan pendapat Ibu Lesmayani, Menurut Ibu Ida yang berprofesi sebagai pedagang dan Ibu Eva yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga mereka berpendapat persyaratannya tidak sulit⁸¹dan praktis sehingga sangat membantu untuk kalangan kebawah dalam menggadaikan emas.⁸²

Menurut analisis peneliti adanya persyaratan yang mudah yang ditawarkan pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu sangat membantuh nasabah dalam menggadaikan emas di pegadaian syariah sehingga membuat nasabah tidak merasa kesulitan dalam menggadaikan emas.

2. Kertertarikan untuk menggadaikan emas di pegadaian syariah

Menurut Ibu Ayu yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, yang membuat Ibu Ayu tertarik menggadaikan emas di pegadaian syariah yaitu letak lokasi yang strategis yaitu di pusat kota dan transportasi yang

⁷⁹Ibu Tati Haryani, Nasabah, Wawancara tanggal 18 April 2017

⁸⁰Ibu Lesmayani, Nasabah, Wawancara tanggal 18 April 2017

⁸¹Ibu Ida, Nasabah, Wawancara tanggal 18 April 2017

⁸²Ibu Eva, Nasabah, Wawancara tanggal 18 April 2017

memudahkan untuk kesana sementara hal lain yaitu adanya kemudahan persyaratan yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah dalam menggadaikan emas.⁸³

Sementara itu menurut Ibu Heni Hidayati yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga tempat yang strategis dan pelayanan yang ramah yang membuat tertarik untuk menggadaikan emas di Pegadaian Syariah.

⁸⁴Menurut Ibu Anisa Hartini yang berprofesi sebagai guru, pendapatnya kemudahan dan kenyamanan menjadi nasabah di pegadaian syariah ini berbeda dengan ditempat lain.⁸⁵

Sementara itu menurut Ibu Richa yang berprofesi sebagai perawat pendapatnya, emas yang digadaikan dapat terjaga dengan baik.⁸⁶

Menurut analisis peneliti tempat yang strategis memudahkan nasabah untuk bertransaksi ke pegadaian syariah baik itu untuk menggadaikan emas maupun melakukan transaksi lainnya yang ada di pegadaian syariah.

3. Berapa kali menggadaikan emas di pegadaian syariah

Menurut Ibu Fauziah yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga menurutnya ia sudah dua kali menggadaikan emasnya di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang ia gunakan untuk membuka usaha sehingga banyak memerlukan uang itulah hal yang menyebabkan beliau menggadaikan emasnya dipegadaian

⁸³Ibu Ayu, Nasabah, Wawancara tanggal 13April 2017

⁸⁴Ibu Heni Hidayati, Nasabah, Wawancara tanggal 13April 2017

⁸⁵Ibu Anisa Hartini, Nasabah, Wawancara tanggal 13April 2017

⁸⁶Ibu Richa, Nasabah Wawancara tanggal 13April 2017

syariah karena syarat yang ada dipegadaian syariah sangat mudah dan pencairan yang cepat ditambah karyawannya yang sopan dan ramah sehingga membuat adanya keakraban dan kepercayaan dan kesabaran karyawan dalam melayani nasabah sehingga timbul kepercayaan untuk tetap menggadaikan emas di pegadaian syariah.⁸⁷

Menurut analisis peneliti dengan adanya kepercayaan nasabah terhadap PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang sekip Bengkulu ini sebaiknya diimbangi dengan mutu dan kemampuan yang lebih lagi terutama dalam menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam akad.

4. Istilah dalam akad *rahn* emas

Menurut Ibu Anita Widiastuti yang berprofesi sebagai honorer disamping adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah terdapat hal yang membingungkan karena awamnya terhadap istilah yang ada didalam akad. ketika peneliti menanyakan apakah Ibu Anita mengerti tentang istilah yang terdapat didalam akad dan Ibu Anita menjawab tidak mengerti menurutnya karyawan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu juga tidak menjelaskan itu apa.⁸⁸

Menurut analisis peneliti terhadap biaya sewa yang harus ditanggung nasabah dalam menggadaikan emasnya gunanya untuk menjaga keamanan emas tersebut sampai waktu pelunasan, namun dalam

⁸⁷Ibu Fauziah, Nasabah, Wawancara tanggal 13April 2017

⁸⁸Ibu Anita Widiastuti, Nasabah, Wawancara tanggal 13April 2017

proses awal transaksi pihak pegadaian syariah tidak menjelaskan yang dimaksud dengan bagaimana istilah-istilah yang terdapat didalam akad sehingga kebanyakan dari nasabah pun tidak mengetahui.

5. Akad yang ditawarkan oleh pegadaian syariah.

Menurut Ibu Evi Yanti ia berpendapat bahwa akad yang dipegadaian syariah tidak bisa dimengerti karena adanya istilah-istilah asing-asing yang terdapat dalam akad yang tidak dimengerti sama sekali dan tidak dijelaskan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.⁸⁹

Menurut Ibu Nurhayati pada saat terjadi transaksi gadai emas dipegadaian syariah pihak pegadaian tidak merincikan informasi yang terdapat didalam akad, sehingga sampai sekarang pun belum mengerti apa yang ada didalam akad, saya hanya tau uang dapat dicairkan cepat .⁹⁰

Menurut analisis peneliti seharusnya akad yang ada dijelaskan terlebih dahulu guna menambah pengetahuan nasabah dengan istilah-istilah asing terdapat dalam akad.

6. Prosedur saat terjadi transaksi gadai emas di pegadaian syariah.

Menurut Ibu Sasfenti perjanjian akad yang ada di kontrak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, pada dasarnya orang yang baru pertama kali menggadaikan emas di Pegadaian Syariah hanya memikirkan syarat yang ditawarkan tidak susah dan cepat pencairan pinjaman, Biasanya nasabah tidak akan menanyakan isi akad begitu pula

⁸⁹Ibu Evi Yanti, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

⁹⁰Ibu Nurhayati, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

karyawan yang bertugas tidak menjelaskan mengenai akad apa yang dipakai tidak sesuai didalam akad hal ini dibuktikan bahwasanya tidak ada kewajiban setiap angsuran membayar administrasi lalu kenaikan yang berbeda pada saat awal transaksi pertama saat menggadaikan.⁹¹

Menurut Ibu Nurhayati pada saat terjadi transaksi gadai emas dipegadaian syariah pihak pegadaian tidak merincikan informasi yang terdapat didalam akad, sehingga sampai sekarang pun belum mengerti apa yang ada didalam akad, yang hanya tau uang dapat dicairkan cepat .yang melebihikan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional karena adanya DPS yang mengawasi sehingga insya'allah tidak ada yang disalah gunakan.⁹²

Menurut analisis peneliti sebaiknya pihak pegadaian syariah memberikan informasi yang jelas dalam informasi yang terdapat dalam akad yang gunanya dalam menjaga kepercayaan nasabah agar nasabah tetap percaya kepada pegadaian nasabah.

7. Perjanjian akad sesuai kenyataan

Menurut Ibu Novita dalam akad terdapat unsur *gharar* karena kurangnya kejelasan informasi isi akad yang dijelaskan oleh pihak pegadaian sehingga nasabah menganggap pihak pegadaian kurang terbuka terhadap maksud dalam akad yang ada.⁹³

Menurut Ibu Sasfenti perjanjian akad tidak terlalu sesuai di dalam akad hal ini dibuktikan bahwasanya tidak ada kewajiban setiap angsuran

⁹¹Ibu Sasfenti, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

⁹²Ibu Nurhayati, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

⁹³Ibu Novita, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

membayar administrasi lalu kenaikan yang berbeda-beda sehingga memiliki adanya ketidak jelasan. Disamping itu pegadaian syariah dalam pencairan mencairkan pinjaman yang sesuai sehingga dapat membantuh sekali dalam situasi yang terdesak pada saat itu.⁹⁴

Menurut analisis peneliti inilah yang dikhawatirkan ketika menggunakan istilah yang tidak dijelaskan terlebih dahulu kepada nasabah, sehingga nasabah yang mengamati alur transaksi dengan perjanjian di dalam akad berbeda yang membuat nasabah merasa adanya ketidak jelasan didalam akad.

8. Unsur *gharar* didalam akad.

Menurut Ibu Nirwana dia pernah mengalami kerugian pada saat menjadi nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu yaitu pembayaran angsuran yang diluar informasi yang ada, adanya penambahan yang diawal dikatakan pihak pegadaian Rp 8.000,- ternyata Rp 64.000,-, sehingga sangat besar kelipatannya jika dikalikan setiap 10 hari sampai 4 bulan masa tempo.⁹⁵

Menurut analisis peneliti dengan adanya kepercayaan nasabah terhadap PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang sekip Bengkulu ini sebaiknya diimbangi dengan mutu dan kemampuan yang lebih lagi terutama dalam menjelaskan isi akad yang adanya istilah membuat nasabah bingung, namun karena hal yang mendesak membuat nasabah terpaksa menggadaikan emas di pegadaian syariah tersebut.

⁹⁴Ibu Sasfenti, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

⁹⁵Ibu Nirwana, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

9. Tempo waktu yang diberikan pegadaian syariah

Menurut Ibu Nur Istiqomah tempo yang diberikan pihak pegadaian cukup cepat yaitu 4 bulan yang membuat nasabah tidak berleha-leha untuk membayar angsuran dan melunasinya ditambah adanya sanksi lelang apabila dalam waktu yang dijanjikan lewat masa tempo.⁹⁶

Menurut Ibu Anita Widiastuti yang berprofesi sebagai honorer disamping adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah pelayanan karyawan kepada nasabah pun sangat sopan dan juga karyawannya yang sabar dalam melayani nasabah, tapi terkadang pegadaian syariah sangat memberikan waktu yang singkat dalam pelunasan gadai.⁹⁷

Menurut analisis penulis tempo yang diberikan pihak pegadaian syariah kepada nasabah sangat lumayan dalam nasabah melunasi *rahn* emasnya yang digadaikan tersebut.

10. Kerugian saat penganggsuran barang gadai

Menurut Ibu Evi Yanti ia berpendapat bahwa adanya pegadaian syariah dikota Bengkulu ini sangat membantu masyarakat dalam mencari modal usaha maupun membantu masyarakat dalam memenuhi keperluan serta kebutuhannya, sebagian besar masyarakat yang menggunakan pegadaian syariah datang dalam kondisi terdesak oleh suatu masalah atau keperluan yang tidak bisa ditundah lagi sehingga banyak orang

⁹⁶Ibu Nur Istiqomah, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

⁹⁷Ibu Anita Widiastuti, Nasabah, Wawancara tanggal 13 April 2017

mempercayai pegadaian syariah sebagai solusi terakhir dalam memecahkan masalah dengan menggadaikan barang berharga seperti emas ke pegadaian syariah guna mendapatkan harga (nilai) yang sesuai dengan barang tersebut namun hal yang lain ialah dengan adanya kondisi terdesak itulah bisa dimanfaatkan mencari keuntungan yang ada dengan menambah biaya maupun nasabah yang harus membayar administrasi yang cukup besar.⁹⁸

Menurut analisis peneliti kerugian yang diterima nasabah tidak selayaknya ada mengapa demikian kebanyakan dari nasabah datang ke pegadaian syariah dalam kondisi darurat ataupun terdesak di dalam agama Islam pun dianjurkan untuk saling tolong menolong bukan mencari keuntungan dalam kesulitan seseorang oleh karena itu adanya pegadaian syariah sangat membantuh dalam mencari solusi dengan menggadaikan emas yang dimiliki nasabah sehingga nasabah tersebut dapat mendapatkan uang yang besarnya tergantung emas yang digadaikan, namun adanya dan administrasi yang tinggi yang dibeban kan npihak pegadaian syariah kepada nasabah membuat nasabah kesulitan dalam membayarnya.

Sementara itu dari analisis yang ditemukan peneliti sewaktu melakukan penelitian, didapatkan data tentang naik turunnya kepercayaan nasabah dalam menggadaikan emas di PT. Pegadaian

⁹⁸Ibu Evi Yanti, Nasabah, Wawancara tanggal 13April 2017

(Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu dari Januari 2017 s/d Maret 2017 sebagai berikut:

BULAN	JUMLAH NASABAH
JANUARI	316
FEBRUARI	269
MARET	345

⁹⁹ 4.1 Tabel Jumlah Nasabah *Rahn* Emas

Berdasarkan table di atas menggambarkan bahwasanya nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang sekip Bengkulu dalam kurun waktu tiga bulan peminat nasabah mengalami naik-turunnya kepercayaan dalam menggadaikan emas di pegadaian syariah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dari bulan April 2016, kebanyakan nasabah yang pernah menggadaikan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu tidak paham terhadap akad perjanjian yang ada, sebagian nasabah menganggap yang terpenting ketika mereka menggadaikan emas uang cepat cair tanpa harus bertanya ulang terhadap akad yang sudah ditanda tangani.

Mereka pun juga menganggap bahwasannya ketika mereka menggadaikan emas dipegadaian syariah system yang ada pun juga syariah, tapi kenyataannya dalam akad pun terdapat unsur *gharar* (ketidak jelasan) ini dibuktikan dengan adanya kenaikan nilai yang tidak disebutkan sewaktu transaksi awal terjadi.

⁹⁹Zulkifli, *Penaksir Agunan*, Wawancara tanggal 5 Maret 2017

B. Hasil Analisi dan Pembahasan

Hasil analisis diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan lebih dari 6 bulan dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari penerusan izin penelitian mulai dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , dan yang terakhir izin penelitian ini dikeluarkan oleh Kesbang Pol Provinsi Bengkulu sehingga persetujuan pun turun sehingga peneliti bisa melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

Rahn emas merupakan solusi bagi nasaban ataupun masyarakat dalam menggadaikan suatu barang perhiasan dalam kondisi terdesak karena produk ini menjamin syariah nya prosedur yang ada.

Dalam membuat analisis ini, peneliti melakukan wawancara kepada nasabah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu sebagai informan. Informan terdiri dari 34 orang semuanya wanita yang memiliki profesi yang berbeda-beda mulai PNS sampai Ibu Rumah tangga.

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah tentang persyaratan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, hal yang membuat nasabah tertarik menggadaikan emas di pegadaian syariah, dan berapa kali nasabah dalam menggadaikan emas dipegadaian syariah ini.

Alasan mereka tentang persyaratan yang ditawarkan pegadaian syariah antara lain:

- a. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu yaitu persyaratannya mudah
- b. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu pencairan uang pinjaman pun tidak memakai waktu yang lama.
- c. Keramahan karyawan dan pelayanan yang menyenangkan serta sikap dan perilaku karyawan yang sopan dan loyal kepada nasabah.
- d. Adanya rasa aman karena adanya hal yang islami didalamnya.

Analisis pertanyaan selanjutnya yaitu tentang istilah *ujrah* dalam akad, akad yang ditawarkan di pegadaian syariah, dan prosedur ketika karyawan memberikan informasi tentang isi akad

- a. Nasabah tidak mengetahui tentang istilah *ujrah* yang terdapat didalam akad.
- b. Karyawan tidak menjelaskan tentang akad apa yang digunakan pada waktu transaksi.
- c. Menurut nasabah karyawan tidak menjelaskan secara rinci tentang isi akad tersebut, sehingga kerugian untuk nasabah yaitu tidak bertambahnya pengetahuan nasabah terhadap istilah-istilah yang digunakan serta adanya resiko kekeliruan perhitungan nantinya.

Analisis pertanyaan selanjutnya yaitu kesesuaian akad dengan transaksi yang terjadi, apakah akad terdapat unsur *gharar*, tempo waktu yang diberikan pegadaian syariah.

- a. Menurut nasabah Akad tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi di dalam akad nasabah tidak memiliki ketentuan untuk membayar

administrasi sebesar Rp 25.000 setiap kali angsuran, lalu besarnya nilai ujah yang berbeda dengan perhitungan awal

- b. Menurut beberapa nasabah adanya ketidak sinkronan pembayaran ujah per setiap 10x angsuran membuat adanya gharar
- c. Menurut nasabah tempo yang diberikan sangat cepat dan setiap peminjaman taksiran emas mulai 1 gram dan seterusnya tetap diberikan tempo 4 bulan

Analisis pertanyaan terakhir yaitu pada saat melakukan transaksi adakah kerugian saat pengangsuran.

- a. Menurut nasabah kerugian yang terjadi hanya biaya tambahan yang dikenakan cukup memberatkan nasabah.
- b. Adanya ketidak jelasan isi akad dengan prosedur yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari wawancara kepada nasabah bahwa seluruh informan (nasabah) tidak tahu tentang isi akad *rahn* emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

B. Saran

- a. Bagi Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu diharapkan meningkatkan mutu pelayanan serta profesionalisme kerja dan menjelaskan isi akad dalam penjelasan yang rinci gunanya agar setiap nasabah paham serta meningkatkan mutu pegadaian syariah itu sendiri.
- b. Bagi nasabah agar lebih proaktif dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam akad *rahn* emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ari Nugraha. "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah" dalam <http://ulgs.tripod.com> (10 Juli 2004), diakses 11 Mei 2016
- Ahmad Taufik, Nasution. *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016
- Aholiab, Watloly. *Tanggung Jawab Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Alma, Buchari, dkk. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Non Bank Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2006. diposting tanggal 21 Desember 2014 diakses tanggal 15 April 2016
- Bukido, Rosdalin, dkk. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Istiqlal Manado*, *Jurnal Ilmi al-Syir'ah* vol. 14 No 14 tahun 2016, h. 1, diposting 31 Mei 2017
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ghofur, Abdul Ansori. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Hardon, Hadi. *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Hhttp/KBBI, diakses tanggal 11 Mei 2016.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
-, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Muhamad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Pandia, Frianto, dkk. *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005

- Pasaribu, Chaerudin dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Sahroni, Oni. *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sari, Irma, dkk. *Lembaga keuangan*, Yogyakarta: PT. Intan Sejati Klaten, 2010
- Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Soemitra, Andri. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sudarsono, dkk., *Filsafat Ilmu*, Malang: Wisma Kalimetro, 2014
- Suharja, Memen. “*Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu*”, Skripsi pada prodi Ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis islam. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Sunaryo, *psikologi keperawatan*, Jakarta: EGC, 2004.
- Syafii, Muhammad Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Usman, Husaini, dkk. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Zainuddin. *Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.